



P U T U S A N

Nomor : 16/PDT/2014/PT.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara antara : -----

1. ANDI ROSDIANA MAJID, : Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertempat tinggal di Jln. H.M.DG.Jarum Kelurahan Sambala Bella, Kecamatan Pettalassang, Kabupaten Takalar ; -----

2. DRS.ANDI MAPPASESSU MAJID, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertempat tinggal di Jln. Mannuruki Komp.BTN Tabaria Blok D5/14 Rt.001 RW.07 Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan; ---

3. ANDI MUIS MAJID Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bonto Jammu Desa Bonto Lohe, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba; -----

4. ANDI RUSLI MAJID Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bonto Jammu Desa Bonto Lohe, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ANDI SA'AD MAJID

Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bonto Jammu Desa Bonto Lohe, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, Yang dalam tingkat banding diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Saifu Islam, Sh. Sayarifuddi, Sh., Radiaturrahman, Sh, Pekerjaan Advokat Pada Law and Consultan Saiful Islam & Partner, beralamat di Jalan Gajah Mada No.74 Kompleks Pasar Penaraga Kota Bima, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 7 Nopember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 7 Nopember 2013 Nomor : 386/Pdt.SK.B/2013/PN.RBI, mereka semula sebagai Para Penggugat, sekarang sebagai ;----- Para Pembanding -----

M e l a w a n :

1. **HJ.NURAINI BINTI CONCI PATANANTO**, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerja Urusan Rumah Tangga (URT), bertempat tinggal di Kmp. Dara Rt.03 Rw.01 Kelurahan Dara, Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **RAMLAH BINTI CONCI PATANANTO**, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tanga (URT), bertempat tinggal di Rt.09 Rw. 03 Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima; -----
3. **SYAFRUDDIN BIN CONCI PATANANTO**, Jenis kelamin laki, Laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Bajo SaraE Rt.13 Rw.05 Desa Bugis, kecamatan Sape, Kabupaten Bima; -----
4. **NAJMAH BINTI CONCI PATANANTO** , Jenis kelamin Perempuan,, Agama Islam,, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga (URT), bertempat tinggal di Dusun Bajo Sarae Rt.13 Rw.05 Desa Bugis, kecamatan Sape, Kabupaten Bima; -----
5. **AKBAR BIN CONCI PATANANTO**, Jenis kelamin laki- laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Dara Rt.03 Rw.01 Kecamatan RasanaE barat Kota Bima,
6. **HJ.MAMDRA BINTI H.ABDURRAHMAN TOMPO**, Jenis kelamin Perempuan Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga (URT) bertempat tinggal di Dusun Guda Rt.09 Rw.04 Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima; -----
7. **HADIJAH BINTI H.ABDURRAHMAN TOMPO**, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga (URT) bertempat tinggal di Dusun Bajo Sarae Rt.10 Rw.05 Desa Bugis, kecamatan Sape, Kabupaten Bima; -----
8. **KEPALA DESA POJA KECAMATAN SAPE**, Dahulu Daerah Tingkat II Bima sekarang Pemerintah Kabupaten Bima, yang berkedudukan di Desa Poja Kecamatan Sape, Kabupaten Bima; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **DRS. DJUNAID**, Jenis kelamin Laki laki, Agama islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt.01 Rw.01 Desa Rato, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima ; --
10. **SUTRISNO** Jenis kelamin Laki laki, Agama islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun rasabou Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;

11. **BAHRUNSYAH, SH.**, PPAT Pengganti Dahulu berkedudukan di jalan Soekarno Hatta No. 261 Kota Bima; -----
12. **PEMERINTAH KABUPATEN BIMA CQ. KEPALA KECAMATAN SAPE**, baik karena Jabatannya maupun sebagai PPAT, berkedudukan di Sape, kecamatan Sape, Kabupaten Bima, ---
13. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA**, berkedudukan di Jalan garuda No.4 Kota Bima, yang dalam tingkat banding Tergugat X diwakili kuasanya H.M.Lubis, S.H. dan Mansyur,S.H., Pekerjaan Advokat beralamat di jalan Dam Rontu No.17 Rabangodu Selatan berdasarkan surat kuasa khusus No. tertanggal 18 Nopember 2013 telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 25 Nopember 2013 Nomor : 41/Pdt.SK.B/2013/PN.RBI, mereka semula sebagai Para Tergugat, sekarang sebagai ;----- Para Terbanding -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram
No.16/PEN.PDT/2014/PT.MTR tertanggal 4 Februari 2014 tentang Penunjukan
Majelis Hakim dalam Perkara ini ; -----

Telah membaca surat Penetapan Hakim Ketua sidang Pengadilan
Tinggi Mataram Nomor : 16/PDT/2014/PT. MTR tanggal 14 Mei 2014 tentang hari
sidang pembacaan putusan ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 29 April
2013 di dalam register perkara Nomor : 31/Pdt.G/2013/PN.RBI. telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. berikut Bahwa, semasa hidupnya seorang laki-laki yang bernama ANDI
MAJID BIN PETTA NATONG telah menikah dengan seseorang perempuan
yang bernama ANDI SIMA BINTI PATUNRUANG dan dari perkawinan
tersebut dilahirkan 5 (Lima) orang anak yaitu masing-masing bernama :

1. ANDI ROSDIANA MAJID Umur 66 Tahun.
2. DRS. ANDI MAPPASESSU MAJID Umur 61 Tahun.
3. NADI MUIS MAJID Umur 58 Tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Bukit / Pegunungan

Bahwa barang waris sebagaimana Net Rincikan Desa Poja, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Pipil No. 40 Persil 22 Klas D II seluas 10,51 Ha (105.100 M²) atas nama MAJID PETTA NATONG tersebut sebahagiannya telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 3 Desa Poja seluas 65.900 M² sesuai Surat Ukur Nomor 1683 Tahun 1989 atas Nama MAJID PATANANTO, selanjutnya Tanah tersebut keseluruhannya mohon disebut sebagai OBJEK SENGKETA;-----

5. Bahwa, oleh karena Para Penggugat adalah ahli waris Syah dari ANDI MAJID BIN PETTA NATONG dan ANDI SIMA BINTI PATUNRUANG yang selama masa hidupnya orang tua Para Penggugat mempunyai barang waris yaitu sebagaimana TANAH TAMBAK saat ini disebut OBYEK SENGKETA;-----

6. Bahwa, oleh karena Para Penggugat adalah Ahli Waris Syah dan pihak yang paling berhak atas TANAH OBJEK SENGKETA, maka apabila terjadi Peralihan Hak atas TANAH OBJEK SENGKETA haruslah atas persetujuan dari Para Penggugat atau setidaknya Peralihan Hak atas TANAH OBJEK SENGKETA tersebut haruslah dengan Para Penggugat;-----

7. Bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat VIII dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Warisan tertanggal 9-6-1980 yang ditandatangani oleh Tergugat VIII (Kepala Desa Poja)hal mana pada saat itu dijabat oleh AHMAD AR, yang isinya menerangkan bahwa Almarhum MAJID PATANANTO telah meninggal di Rasabou Kecamatan Sape pada tahun 1940 dari perkawinannya dengan istri bernama WLANG tidak meninggalkan Anak selain CONCI PATANANTO sebagai Saudara dari MAJID PATANANTO adalah Perbuatan Melawan Hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, almarhumah WLANG adalah istri dari almarhum PATANANTO disebut juga PETTA NATONG yaitu ayah kandung dari Almarhum MAJID Bin PATANANTO disebut juga MAJID BIN PETTA NATONG. Dan oleh karenanya terhadap diterbitkannya Surat Keterangan Warisan oleh Tergugat VII (Kepala Desa Poja) adalah perbuatan yang MELAWAN HUKUM;-----

Bahwa, Almarhum MAJID BIN PATANANTO hanya memiliki seorang istri dan/ atau hanya menikahi seorang perempuan yang bernama ANDI SIMA BINTI PATUNTUNRUANG yang melahirkan Para Penggugat I, II, III, IV dan Penggugat V dan Almarhum MAJID BIN PATANANTO bukan meninggal di Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima pada tahun 1940 melainkan Almarhum MAJID BIN PATANANTO meninggal pada Hari Jum'at tanggal 4 Januari 1963 di Dusun Bonto Jammu Desa Bontolohe Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;-----

Bahwa, almarhum CONCI BIN PATANANTO bukanlah sebagai ahli waris dari Almarhum MAJID BIN PATANANTO melainkan Saudara kandung dari Almarhum MAJID BIN PATANANTO sehingga Surat Keterangan Warisan yang diterbitkan oleh Tergugat VIII (Kepala Desa Poja) adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;-----

8. Bahwa, alangkah terkejutnya Para Penggugat, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penggugat bahwa sebahagian Tanah Objek Sengketa yang semula adalah Hak dari Orang Tua Para Penggugat yaitu Tanah seluas \pm 10,51 Ha yang seharusnya menjadi Hak Milik Para Penggugat sebagai Ahli Waris Syah. Namun telah terjadi peralihan Hak dengan Pewarisan Kepada CONCI PATANANTO yaitu orang Tua dari Tergugat I, II, II, IV dan Tergugat V hal mana CONCI PATANANTO bukanlah sebagai Ahli Waris Syah dari MAJID PATANANTO sebagaimana SURAT PEWARISAN tertanggal 9 Juni 1980;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, oleh karena CONCI PATANANTO orang tua dari Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V bukanlah Ahli Waris Syah dari MAJID PATANANTO oleh karena itu CONCI PATANANTO tidak mempunyai alas Hak atas tanah Objek Sengketa dan secara hukum perbuatan CONCI PATANANTO merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga Para Penggugat menarik Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V sebagai Pihak dalam perkara *a quo* sebagai Ahli Waris dari CONCI PATANANTO untuk memepertanggung jawabkan secara Perdata atas perbuatan Orang Tuanya;

10. Bahwa, selanjutnya setelah Para Penggugat teliti secara seksama terhadap Sertifikat Hak Milik atas nama MAJID PATANANTO telah berubah nama menjadi atas nama CONCI PATANANTO karena adanya campur tangan dari Tergugat XIII (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima) sebagai patokan atau dasar Peralihan Hak tersebut yaitu surat Pewarisan tertanggal 9 Juni 1980, sedangkan Surat Pewarisan tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak syah. Oleh karenanya peralihan Hak didalam Sertifikat Hak Milik No. 3 dari MAJID PATANANTO menjadi atas nama CONCI PATANANTO yang dilakukan dengan cara-cara yang melawa hukum, maka Para Penggugat mohon terhadap Surat Pewarisan tertanggal 9 Juni 1980 serta Peralihan Hak terhadap Sertifikat Milik No. 3 dari MAJID PATANANTO menjadi atas nama CONCI PATANANTO yang dialihkan ke ABDURRAHMAN TOMPO yang dialihkan ke Drs. JUNAID Tergugat IX dan terakhir dialihkan ke SUISTRISNO Tergugat X adalah TIDAK SYAH atau setidaknya TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;

11. Bahwa, yang lebih menambah terkejutnya Para Penggugat adalah terhadap Sertifikat Hak Milik No. 3 yang telah berubah menjadi atas nama CONCI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATANANTO karena pewarisan tanggal 9 Juni 1980 bahkan jauh sebelum terjadi Pewarisan, sebahagian tanah Objek Sengketa yaitu tanah yang telah bersertifikat No. 3 SETAHUN sebelumnya telah dijual kepada H. ABDURRAHMAN TOMPO dengan AKTA JUAL BELI dari Tergugat XII (KEPALA KECAMATAN SAPE) Akta No. 123/Agust/1979 tertanggal 13 Agustus 1979. Oleh karenanya jual beli antara CONCI PATANANTO dengan H. ABDURRAHMAN TOMPO sementara CONCI PATANANTO tidak mempunyai alas Hak untuk menjual tanah Objek Sengketa dengan Sertifikat No. 3 maka jual beli mana dengan Akta No. 123/Agust/1979 tertanggal 13 Agustus 1979 adalah TIDAK SYAH, demikian juga dengan terjadinya Perubahan nama dalam Sertifikat Hak milik No. 3 dari CONCI PATANANTO menjadi atas nama H. ABDURRAHMAN TOMPO adalah tidak berdasarkan hukum dan/atau TIDAK SYAH atau setidaknya TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT karena perbuatan CONCI PATANANTO adalah MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

12. Bahwa, oleh karena H. ABDURRAHMAN TOMPO telah meninggal dunia maka Tergugat VI dan Tergugat VII Para Penggugat tarik dalam perkara *a quo* untuk mempertanggung jawabkan secara perdata atas perbuatan Orang Tuanya; ----

13. Bahwa, Jual Beli mana yang terjadi antara CONCI PATANANTO dengan H. ABDURRAHMAN TOMPO melalui (KEPALA KECAMATAN SAPE) tergugat XII sebagai PPAT dengan Akta No. 123/Agust/1979 tertanggal 13 Agustus 1979 adalah Tidak Syah, tentunya Jual Beli yang terjadi antara H. ABDURRAHMAN TOMPO dengan DRS. DJUNAID (Tergugat IX) yang dilakukan di hadapan Tergugat XII (KEPALA KECAMATAN SAPE) dengan Akta No. 15/Maret/1990 tertanggal 26Maret 1990 adalah juga tidak Syah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT, oleh karena H. ABDURRAHMAN TOMPO tidak mempunyai Alas Hak untuk mengalihkan ataupun memindah tangankan Haknya kepada Orang lain. Perbuatan H. ABDURRAHMAN TOMPO yaitu orang tua dari Tergugat VI dan Tergugat VII adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM; -----

14. Bahwa, terhadap Sertifikat Hak Milik No. 3 yang telah menjadi atas nama Tergugat X yang semula dalam Sertifikat sebagai nama Pemegang Hak : Pertama sebelum perubahan Hak, tertulis MAJID PATANANTO, oleh Drs DJUNAID Tergugat IX telah dilaporkan kepada Tergugat XIII (KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA) bahwa seolah-olah Sertifikat tersebut telah hilang dari tangannya, dengan maksud untuk mendapatkan Sertifikat yang baru sebagai Pengganti Sertifikat Hak Milik No. 3 yang telah hilang, sehingga nantinya akan tertulis sebagai pemegang hak langsung atas nama DRS. DJUNAID (Tergugat IX). Sehingga halaman pendaftaran peralihan Hak kelihatan bersih, sebagaimana Sertifikat Pengganti Hak Milik No. 3 tersebut;

15. Bahwa, kemudian dengan bantuan BAHRUNSYAH, S.H. PPAT Pengganti, Tergugat XI, maka terjadilah jual beli antara DRS. DJUNAID Tergugat IX dengan SUITRISNO alias BABA SUI Tergugat X, dengan Akta No. 28/03/Sape/2011 tertanggal 17 Februari 2001. Perbuatan inipun sebagai akibat dari perbuatan-perbuatan hukum sebelumnya yang tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan antara satu dengan lainnya, dan merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya Jual Beli dengan Akta No. 28/03/Sape/2011 tertanggal 17 Februari 2001 antara DRS. DJUNAID Tergugat IX, dengan SUITRISNO alias BABA SUI Tergugat X,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah TIDAK SYAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM
MENGIKAT;-----

16. Bahwa, baik CONCI PATANANTO (Orang Tua Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V) yang tidak mempunyai alas Hak atas tanah, dan H. ABDURRAHMAN TOMPO (Orang Tua Tergugat VI dan Tergugat VII), KEPALA KECAMATAN SAPE Tergugat XII sebagai Pejabat PPAT, yang telah membuat Akta Jual Beli antara CONCI PATANANTO dengan H. ABDURRAHMAN TOMPO, dengan Akta No. 123/Agust/1979 tertanggal 13 Agustus 1979 maupun antara H. ABDURRAHMAN TOMPO dengan DRS. DJUNAID Tergugat IX, dengan Akta No. 15/Maret/1990 tertanggal 26 Maret 1990 kemudian DRS. DJUNAID Tergugat IX, telah menjual Tanah kepada SUITRISNO alias BABA SUI Tergugat X, dihadapan BAHRUNSYAH, S.H. PPAT Pengganti Tergugat XI, dengan Akta No. 28/03/Sape/2001 tertanggal 17 Februari 2001 amupun KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA Tergugat XIII, yang telah menerbitkan Sertifikat Pengganti Hak Milik No. 3 terakhir tercatat atas nama SUITRISNO alias BABA SUI Tergugat X, dengan tanpa meneliti secara seksama tentang kebenaran dari data-data yang ada terutama data yuridis dari tanah Objek Sengketa perkara *a quo* sehingga dengan mudahnya Sertifikat Hak Milik No. 3 atas nama MAJID PATANANTO beralih dan/atau berubah menjadi atas nama SUITRISNO alias BABA SUI Tergugat X. Perbuatan-perbuatan Para Tergugat ini merupaka PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

17. Bahwa, akibat dari PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang telah dilakukan oleh Para Tergugat sehingga mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian baik Moril maupun Materil yang dapat dirincikan sebagai berikut :

A. KERUGIAN MORIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Moril, Para Penggugat menuntut sebesar Rp. 1.000.000.000,-
(Satu Milyard Rupiah);

B. KERUGIAN MATERIIL

1. Jika tanah itu berupa tanah pertanian / perkebunan, disewakan dalam setahun Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) terhitung mulai tahun 1979 sejak dikuasai H. ABDURRAHMAN TOMPO sampai dengan tahun 1990, kemudian dikuasai DRS. DJUNAID hingga dijual ke SUISTRISNO alias BABA SUI sampai dengan tahun 2000 (selama 21 tahun) sehingga berjumlah Rp. 300.000.000,- x 21 tahun = Rp. 6.300.000.000,- (Enam Milyard Tiga Ratus Juta Rupiah);

2. Tanah dijadikan tambakmulai dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2013, untuk penebaran BIBIT (Benur) Udang Windu tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 ;

Pembelian Benur (Benur) Udang Windu 5 Juta Ekor x Rp. 50,- (Lima Puluh rupiah) = Rp. 250.000.000,- Dua ratus lima Puluh Juta Rupiah), untuk satu kali panen menghasilkan udang sebanyak 45 Ton (45.000 Kg) x harga perkilo gram Rp. 40.000,- = Rp. 1.800.000.000,- (Satu Milyard Delapan Ratus Juta Rupiah);

Dua kali panendalam setahun Rp. 1.800.000.000,- x 2 = Rp. 3.600.000.000,- (Tiga Milyard Enam Ratus Juta Rupiah) selama Tiga Tahun yaitu Rp. 3.600.000.000,- x 3 = Rp. 10.800.000.000,- (Sepuluh Milyard Delapan Ratus Juta Rupiah);

Dikurangi pengeluaran-pengeluaran : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian Benur (Bibit), biaya operasional, biaya pakan udang, biaya listrik dan lain-lain ± Rp. 800.000.000,- selama 3 tahun = 3 x Rp. 800.000.000,- = Rp. 2.400.000.000 maka Rp. 10.800.000.000,- dikurangi Rp. 2.400.000.000,- = Rp. 8.400.000.000,- (Delapan Milyard Empat Ratus Juta Rupiah) ;-----

3. Untuk penebaran benur (bibit) udang Vaname (udang putih) tahun 2004 sampai dengan tahun 2012;

Pembelian benur (bibit) udang Vaname (udang putih) 10 Juta Ekor @ Rp. 35,- = Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Penghasilan sekali panen 100 ton (100.000 Kg) harga perkilo gram Rp. 50.000,- = 100.000 Kg x Rp. 50.000,- = Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyard Rupiah), setahun 2 kali panen = 2 x Rp. 5.000.000.000,- = Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyard Rupiah);-----

Dikurangi pengeluaran-pengeluaran : -----

Sekali panen, pembelian benur (bibit), biaya operasional, biaya pakan udang, biaya listrik dan lain-lain + Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah) berarti biaya setahun 2 kali panen = 2 x Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah) = Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyard Rupiah);-----

Penghasilan bersih dalam setahun dari Udang Faname = Rp. 10.000.000.000,- dikurangi Rp. 2.000.000.000,- = Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyard Rupiah); -----

Jadi penghasilan mulai dari Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2012 (Selama Sembilan Tahun) adalah 9 x Rp. 8.000.000.000,- = Rp. 72.000.000.000 (Tujuh Puluh Dua Milyard Rupiah);-----

Sehingga jumlah keseluruhan dari kerugian Para Penggugat baik Moril maupun Materiil adalah sebesar Rp. 86.700.000.000,- ditambah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah) = Rp. 87.700.000.000 (Delapan Puluh Tujuh Milyard Tujuh Ratus Juta Rupiah) yang harus dibayar sekaligus oleh Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara Tanggung Renteng sejak perkara *a quo* didaftarkan hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

18. Bahwa, baik perolehan CONCI PATANANTO (Orang Tua Tergugat I, II, III, IV dan V) maupun H. ABDURRAHMAN TOMPO (Orang Tua Tergugat VI dan Tergugat VII) atas Tanah Objek Sengketa dengan cara-cara yang Melawan Hukum, dan kini tanah Objek Sengketa telah dikuasai oleh SUITRISNO alias BABA SUI Tergugat X, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Raba Bima berkenan untuk menghukum SUITRISNO alias BABA SUI tergugat X, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah Objek Sengketa, baik yang telah bersertifikat Hak Milik No. 3 maupun yang belum, dalam keadaan kosong dan baik kepada Para Penggugat dan jika dipandang perlu untuk dilakukan eksekusi secara paksa dengan bantuan alat negara/polisi sejak putusan dalam perkara *a quo* diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum; -----

19. Bahwa, ada kekhawatiran Para Penggugat yang cukup beralasan terhadap SUITRISNO alias BABA SUI tergugat X, akan memindahtangankan tanah Objek Sengketa kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon terhadap tanah Objek Sengketa untuk diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) di atasnya; -----

20. Bahwa, Gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang syah dan autentik, maka Para Penggugat mohon terhadap putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya hukum banding, kasasi, verzet atau upaya hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan tersebut di atas, maka tidaklah berlebihan apabila Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Raba Bima berkenana untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Syah dan berharga sita jaminan terhadap tanah Objek Sengketa yaitu tanah yang terletak di SO KOMBOI Desa poja Kecamatan Sape, Kabupaten Bima sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Hak Milik sebagaimana yang tertera TANDA DAFTAR SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA yang di terbitkan di mataram tanggal 10 Januari 1957, yang ditandatangani oleh kepala jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah milik Indonesia I NENGGAH TIRTA Net Rincikan Desa Poja Pipil No. 40, Persil 22, Klas D II seluas 10,51 Ha (105.100 M² atas nama MAJID PATANANTO) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Bukit / Pegunungan
- Sebelah Timur : Laut / Pantai
- Sebelah Selatan : Tambak Opiong
- Sebelah Barat : Bukit / Pegunungan;

3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris Syah dari Perkawinan ANDI MAJID BIN PETTA NATONG disebut juga MAJID PATANANTO dengan ANDI SIMA BINTI PATUNRUANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan terhadap tanah Objek Sengketa yaitu tanah yang terletak di SO KAMBOI Desa poja Kecamatan Sape, Kabupaten Bima sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Hak Milik sebagaimana yang tertera TANDA DAFTAR SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA yang di terbitkan di mataram tanggal 10 Januari 1957, yang ditandatangani oleh kepala jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah milik Indonesia I NENGGAH TIRTA dalam Net Rincikan Desa Poja Pipil No. 40, Persil 22, Klas D II seluas 10,51 Ha (105.100 M² atas nama MAJID PATANANTO) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Bukit / Pegunungan
- Sebelah Timur : Laut / Pantai
- Sebelah Selatan : Tambak Opiong
- Sebelah Barat : Bukit / Pegunungan

Bahwa sebahagian dari tanah tersebut diatas telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 3 Desa Poja dengan luas 65.900 M², sesuai Surat Ukur No. 1683 Tahun 1989 atas nama MAJID PATANANTO, adalah Hak Milik Syah dari Orang Tua Para Penggugat yaitu Almarhum MAJID BIN PETTA NATONG disebut juga MAJID PATANANTO dan ANDI SIMA BINTI PATUNRUANG yang belum terbagi waris;

5. Menyatakan, Para Penggugat berhak atas tanah Objek Sengketa yaitu tanah yang terletak di So KAMBOI Desa Poja, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Hak Milik sebagaimana yang tertera TANDA DAFTAR SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA yang di terbitkan di mataram tanggal 10 Januari 1957, yang ditandatangani oleh kepala jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Indonesia I NENGGAH TIRTANet Rincikan Desa Poja, Pipil No. 40,
Persil 22, Klas D II, luas 10.51 Ha (105.100 M²) atas nama MAJID
PATANANTO dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah Utara : Bukit / Pegunungan
- Sebelah Timur : Laut / Pantai
- Sebelah Selatan : Tambak Opiong
- Sebelah Barat : Bukit / Pegunungan

Bahwa, sebahagian dari tanah objek sengketa tersebut telah terbit sertifikat Hak Milik No. 3 Desa Poja, Luas 65.900 M², sesuai surat ukur No. 1683 Tahun 1989 atas nama MAJID PATANANTO; -----

6. Menyatakan terhadap CONCI PATANANTO (Orang Tua Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V), H. ABDURRAHMAN TOMPO (Orang Tua dari Tergugat VI dan Tergugat VII) serta Kepala Kecamatan Sape Tergugat XII, DRS. DJUNAID tergugat IX, SUIETRISNO alias BABA SUI tergugat X, dan BAHRUNSYAH, S.H., PPAT Pengganti Tergugat XI, dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA tergugat XIII telah melakukan Perbuatan MELAWAN HUKUM;

7. Menyatakan terhadap Tergugat VIII yang telah mengeluarkan serta menandatangani Surat Keterangan Warisan tertanggal 9-6-1980 yang pada saat itu dijabat oleh AHMAD AR hal mana menerangkan bahwa MAJID PATANANTO disebut juga MAJID BIN PETTA NATONG telah meninggal di Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima adalah Keterangan yang tidak benar dan merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM HUKUM;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan bahwa almarhumah WELANG adalah istri dari almarhum PATANANTO disebut juga PETTA NATONG yaitu ayah kandung dari MAJID PATANANTO disebut juga MAJID BIN PETTA NATONG;

Menyatakan bahwa hak pewarisan dari MAJID PATANANTO disebut juga MAJID BIN PETTA NATONG kepada CONCI PATANANTO adalah Perbuatan MELAWAN HUKUM dan oleh karenanya Surat Keterangan Warisan tertanggal 9-6-1980 adalah tidak Syah atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; -----

9. Menyatakan proses peralihan Hak dari MAJID PATANANTO ke CONCI PATANANTO, berdasarkan pewarisan tertanggal 9-6-1980 adalah tidak Syah atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat; -----

10. Menyatakan bahwa Akta Jual Beli No. 123/Agust/1979 tertanggal 13 Agustus 1979 sebagai produk Tergugat (KEPALA KECAMATAN SAPE) yaitu Jual Beli antara CONCI PATANANTO dengan H. ABDURRAHMAN TOMPO adalah tidak Syah atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; -

11. Menyatakan bahwa proses peralihan Hak pada Sertifikat Hak Milik No. 3 dari CONCI PATANANTO ke H. ABDURRAHMAN TOMPO adalah tidak Syah atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; -----

12. Menyatakan bahwa Akta Jual Beli No. 15/Maret/1990 tertanggal 26-3-1990 sebagai produk dari Tergugat Xliyakni Kepala Kecamatan Sape sebagai Pejabat yang telah menerbitkan Akta Jual Beli antara H. ABDURRAHMAN TOMPO dengan DRS. DJUNAID adalah tidak Syah atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; -----

13. Menyatakan bahwa proses peralihan Hak pada Sertifikat Hak Milik No. 3 dari H. ABDURRAHMAN TOMPO kepada DRS. DJUNAID adalah tidak Syah atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menyatakan bahwa Akta Jual Beli No. 28/03/sape/2001 tertanggal 17 februari 2001 sebagai produk dari Tergugat (BAHRUNSYAH, S.H., PPAT Pengganti) yaitu Jual Beli antara DRS. DJUNAID kepada SUISTRISNO alias BABA SUI adalah tidak Syah atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; -----

15. Menyatakan bahwa proses peralihan Hak pada Sertifikat Pengganti Hak Milik No. 3 dari DRS. DJUNAID Tergugat IX, kepada SUISTRISNO alias BABA SUI Tergugat X, adalah tidak Syah atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; -----

16. Menghukum Tergugat X SUISTRISNO alias BABA SUI, atau siapa saja yang mendapatkan hak dari pada tanah Objek Sengketa yaitu tanah yang terletak di SO KAMBOI Desa Poja Kecamatan Sape Kabupaten Bima sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Hak Milik sebagaimana yang tertera TANDA DAFTAR SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA yang di terbitkan di mataram tanggal 10 Januari 1957, yang ditandatangani oleh kepala jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah milik Indonesia I NENGGAH TIRTA Net Rincikan Desa Poja Pipil No. 40, Persil 22, Klas D II, seluas 10.51 Ha (105.100 M²) atas nama MAJID PATANANTO dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : Bukit / Pegunungan
- Sebelah Timur : Laut / Pantai
- Sebelah Selatan : Tambak Opiong
- Sebelah Barat : Bukit / Pegunungan

Yang kini sebahagian dari tanah objek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 3 Desa Poja, Luas 65.900 M² sesuai Surat Ukur No. 1683 Tahun 1989 atas nama MAJID PATANANTO, untuk menyerahkan tanah Objek Sengketa baik yang telah bersertifikat maupun yang belum dalam keadaan kosong dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik kepada Para Penggugat secara suka rela dan jika dipandang perlu untuk dilakukan dengan bantuan alat negara/polisi, sejak putusan dalam perkara *a quo* diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum;-----

17. Menghukum Para Tergugat, baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng atas kerugian yang diderita oleh Para Penggugat baik Materiil ataupun Materiil uang sebesar :-----

a. Kerugian Materiil :

1. Jika Tanah itu berupa tanah pertanian/perkebunan dan disewakan dalam setahun Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus juta Rupiah) terhitung mulai Tahun 1979 sejak dikuasai H. ABDURRAHMAN TOMPO, sampai Tahun 1990, kemudian dikuasai DRS. DJUNAID (), sehingga dijual kepada SUITRISNO alias BABA SUI (Tergugat X) sampai Tahun 2000 (selama 21 Tahun) sehingga berjumlah Rp. 300.000.000,- x 21 Tahun = **Rp. 6. 300.000.000,- (Enam Milyard Tiga Ratus Juta Rupiah);**-----

2. Tanah dijadikan tambak mulai dari Tahun 2001 sampai sekarang Tahun 2013 untuk penebaran Benur (Bibit) Udang Windu Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2003.-----

Pembelian Benur (Benur) Udang Windu 5 Juta Ekor x Rp. 50,- (Lima Puluh rupiah) = Rp. 250.000.000,- Dua ratus lima Puluh Juta Rupiah), untuk satu kali panen menghasilkan udang sebanyak 45 Ton (45.000 Kg) x harga perkilo gram Rp. 40.000,- = **Rp. 1.800.000.000,- (Satu Milyard Delapan Ratus Juta Rupiah);**-----

Dua kali panen dalam setahun Rp. 1.800.000.000,- x 2 = Rp. 3.600.000.000,- (Tiga Milyard Enam Ratus Juta Rupiah) selama Tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun yaitu Rp. 3.600.000.000,- x 3 = **Rp.10.800.000.000,- (Sepuluh Milyard Delapan Ratus Juta Rupiah);**-----

Dikurangi pengeluaran-pengeluaran :-----

Pembelian Benur (Bibit), biaya operasional, biaya pakan udang, biaya listrik dan lain-lain ± Rp. 800.000.000,- selama 3 tahun = 3 x Rp.

800.000.000,- = Rp. 2.400.000.000 maka Rp. 10.800.000.000,- dikurangi

Rp. 2.400.000.000,- = **Rp. 8.400.000.000,- (Delapan Milyard Empat Ratus Juta Rupiah);**-----

3. Untuk penebaran benur (bibit) udang Faname (udang putih) tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 ;-----

Pembelian benur (bibit) udang Faname (udang putih) 10 Juta Ekor @ Rp. 35,- = Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). -----

Penghasilan sekali panen 100 ton (100.000 Kg) harga perkilo gram Rp. 50.000,- = 100.000 Kg x Rp. 50.000,- = Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyard Rupiah), setahun 2 kali panen = 2 x Rp. 5.000.000.000,- = **Rp.**

10.000.000.000,- (Sepuluh Milyard Rupiah);-----

Dikurangi pengeluaran-pengeluaran :-----

Pembelian benur (bibit), biaya operasional, biaya pakan udang, biaya listrik dan lain-lain + Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah) berarti

biaya setahun 2 kali panen = 2 x Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah) = **Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyard Rupiah);**-----

Penghasilan bersih dalam setahun dari Udang Faname = Rp. 10.000.000.000,- dikurangi Rp. 2.000.000.000,- = Rp. 8.000.000.000,-

(Delapan Milyard Rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi penghasilan mulai dari Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2012 (Selama Sembilan Tahun) adalah 9 x Rp. 8.000.000.000,- = **Rp. 72.000.000.000 (Tujuh Puluh Dua Milyard Rupiah);**-----

Sehingga jumlah keseluruhan dari kerugian Para Penggugat baik Moril maupun Materiil adalah sebesar **Rp. 86.700.000.000,-(Delapan Puluh Enam Milyard Tujuh Ratus Juta Rupiah);**-----

b. KERUGIAN

MORIIL :-----

Kerugian Moriil Para Penggugat menuntu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah), sehingga jumlah seluruh dari kerugian Para Penggugat baik Moriil maupun Materiil sebesar **Rp. 86.700.000.000,- + Rp. 1.000.000.000,- = Rp. 87.700.000.000,-(Delapan Puluh Tujuh Milyard Tujuh Ratus Juta Rupiah)**yang harus dibayar tunai dan sekaligus oleh Para Tergugat secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng terhitung sejak didaftarkan hingga putusan dalam perkara *a quomempunyai* kekuatan hukum tetap;-----

18.Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya atas keterlambatan dalam melaksanakan bunyi putusan dalam perkara ini; -----

19.Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo*; -----

20.Menyatakan Putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi, Verzet atau Upaya Hukum lainnya; -----

Dan/Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca dan memperhatikan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 31/PDT.G/2013/PN.RBI. tanggal 4 Nopember 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat X dan Tergugat XI untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Para penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.141.000,- (Dua Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) ; -----

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 31/PDT.G/2013/PN.RBI. yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Nopember 2013, kuasa Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 4 Nopember 2013 Nomor : 31/PDT.G/2013/PN.RBI. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Nopember 2013 , 18 Nopember 2013 dan tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terbanding ; -----

Membaca memori banding dari kuasa hukum Para Penggugat /Para Pemanding tertanggal 2 Desember 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 2 Desember 2013, memori banding dimaksud telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Para Terbanding masing-masing tanggal 4 Desember 2013 ;

Atas memori banding tersebut kuasa hukum Tergugat X /Terbanding X mengajukan Kontra memori banding tertanggal 30 Desember 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 2 Januari 2014, kontra memori banding dimaksud telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada kuasa hukum Para Pemanding pada tanggal 7 Januari 2014 ; -----

Membaca Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada kuasa hukum Para Penggugat/Para Pemanding tanggal 28 Nopember 2013, Para Terbanding masing-masing tanggal 29 Nopember 2013 dan tanggal 30 Nopember 2013 Nomor : 31/PDT.G/2013/PN.RBI, kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, serta surat keterangan yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Raba Bima dengan nomor : 31/PDT.G/2013/PN.RBI, pada tanggal 16 Desember 2013, menerangkan bahwa kuasa Para Pemanding, kuasa Terbanding X menggunakan haknya untuk membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Para Penggugat /Para Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh kuasa Para Penggugat/Para Pembanding di ajukan dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding I sampai dengan Terbanding XIII tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, pada saat persidangan hanya menghadirkan saksi Arifin Ramli dan Syamsuddin H.M. Sidik yang mana kedua saksi tersebut oleh Majelis Hakim tingkat pertama tidak dipertimbangkan ; ----
- Bahwa Judex factie tidak mengindahkan bukti tertulis P.1-5 ke 12 berupa bukti tanda pendaftaran tanah milik Indonesia atas nama Majid Patananto Dsn So Komboi yang secara formal berkekuatan hukum lebih tinggi dari pada bukti saksi yang dimiliki oleh Para Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut diatas, Para Tergugat/Para Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Terbanding telah membuktikan dalil-dalil Para Tergugat/Para Terbanding dan telah mematahkan alat bukti Para Penggugat Para Pembanding ; -----
- Bahwa mengenai bukti P.1-V ke 12 berupa tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia atas nama Majid Patananto, menurut hukum bukti tersebut bukanlah bukti hak milik atas sebidang tanah. Bukti surat tersebut dibuat di Mataram, sedang obyek tanahnya terletak di Kabupaten Bima Pulau Sumbawa, yang seharusnya dibuat di Bima ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 31/Pdt.G/2013/PN.RBI. tanggal 04 Nopember 2013 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Penggugat/Para Pemanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat X/ Terbanding X ternyata apa yang di kemukakan oleh kuasa Para Penggugat/Para Pemanding dalam memori bandingnya mengenai keterangan saksi Arifin Ramli dan Syamsuddin H.M. Sidik yang tidak di pertimbangan oleh Pengadilan Negeri, ternyata Pengadilan Negeri sudah mempertimbangkan pada halaman 39 putusan No. 31/Pdt.G/2013/PN.RBI., demikian pula mengenai bukti P.1-V ke 12 telah di pertimbangan bahwa bukti P12 tersebut tidak ada aslinya, sehingga di kesampingkan, lagi pula menurut Pengadilan Tinggi bukti tersebut bukanlah bukti hak milik atas tanah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan di tingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 31/Pdt.G/2013/PN.RBI. tanggal 04 Nopember 2013 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus di kuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Para Pemanding berada dipihak yang kalah, maka Para Penggugat/Para Pemanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rechtsreglemen Buitengewesten (RBG), Undang-undang No 48 tahun 2009, Undang-undang No 49 tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pemanding; ---
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 04 Nopember 2013 No.31/Pdt.G/2013/PN.RBI, yang dimohonkan banding tersebut ; ----
3. Menghukum Para Penggugat/Para Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ; ----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 oleh kami Sri Wahyuni, S.H.,M.H. Ketua Majelis dengan Umbu Jama, S.H. dan H.A. Fadlol Tamam SH.M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta oleh Baiq Seniwati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. Umbu Jama, S.H.

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

2. H.A. Fadlol Tamam, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti

Baiq Seniwati, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi	: Rp 5.000,00
2. Materai	: Rp 6.000,00
3. Pemberkasan	: <u>Rp139.000.00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)



Mataram, 25 Januari 2012

Turunan Resmi
Panitera / Sekretaris
Pengadilan Tinggi Mataram

(H. JONI EFFENDI, SH. MH.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 196104261984021001

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)